

Optimalisasi Kebijakan E-Hibah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Kabupaten Sukabumi

Oleh: Agus Suryadi

^{*1}Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi

e-mail: 1agussuryadi120269@gmail.com

*Corresponding author: agussuryadi120269@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Isu

Pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan dana hibah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Namun, luasnya wilayah administratif Kabupaten Sukabumi serta tingginya kuantitas proposal yang masuk setiap tahunnya menimbulkan tantangan serius pada rantai birokrasi penatausahaan. Jika tata kelola ini tidak segera diintervensi, kesenjangan administratif akan terus menurunkan tingkat kepuasan publik, menunda pelaksanaan program kemasyarakatan, serta mempertinggi risiko audit terkait keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan data empiris hasil evaluasi operasional, terdapat beberapa persoalan dalam sistem tata kelola hibah saat ini. Pertama, adanya keterlambatan waktu penyaluran dana hibah ke masyarakat dari jadwal pencairan yang seharusnya, di mana target ketepatan waktu penyaluran belum mampu direalisasikan secara optimal sesuai linimasa perencanaan akibat proses verifikasi dokumen manual yang berlapis, sebuah fenomena yang menurut Mardiasmo (2023) lazim terjadi pada birokrasi yang belum terdigitalisasi. Kedua, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) berbasis hasil/*outcome* di lapangan yang selama ini masih bersifat formalitas administratif belaka, sehingga menurunkan dampak

kemanfaatan bantuan secara nyata (Tripustikasari, 2025). Ketiga, rendahnya efisiensi proses administrasi secara keseluruhan akibat alur birokrasi yang panjang dan keterbatasan personel verifikator, di mana terjadi penumpukan berkas berkepanjangan pada rantai birokrasi penatausahaan, sebuah kondisi kelembagaan yang selaras dengan teori Mahmudi (2021) mengenai pemicu utama kegagalan serapan anggaran publik.

1.2 Metode Penentuan Masalah Utama

Untuk menentukan masalah yang paling prioritas dan mendesak untuk diselesaikan, dilakukan penilaian skoring menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dengan melibatkan 5 orang ahli dan aparatus internal yang memahami isu tata kelola hibah. Hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Matriks Prioritasi Masalah dengan Metode USG

Daftar Masalah	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>	Total Nilai
Masalah 1: Rendahnya efisiensi proses administrasi (alur birokrasi panjang & sistem manual)	5	5	5	15
Masalah 2: Keterlambatan waktu penyaluran dana hibah ke masyarakat	4	4	4	12
Masalah 3: Lemahnya monev berbasis dampak/outcome di lapangan	3	4	4	11

Skala Penilaian: 1 (Sangat Rendah) sampai 5 (Sangat Tinggi)

Berdasarkan hasil skoring metode USG di atas, Masalah 1 (Rendahnya efisiensi proses administrasi akibat alur birokrasi panjang dan sistem manual) memperoleh skor tertinggi dan secara resmi ditetapkan sebagai Masalah Utama. Selanjutnya masalah utama ini yang akan diturunkan untuk dicari penyebab dan akar masalahnya, sedangkan masalah 2 dan masalah 3 diintegrasikan sebagai narasi urgensi konteks.

1.3 Identifikasi Penyebab Masalah

Untuk membedah Masalah Utama, dilakukan penelusuran sebab-akibat (diagnostic chain) hingga ke level terkecil sebagai berikut:

Penyebab Masalah Level 1 (Mengapa terjadi rendahnya efisiensi proses administrasi?):

- 1a. Proses verifikasi dokumen yang berkepanjangan dan berlapis.
- 1b. Keterbatasan jumlah personel verifikator secara kuantitas.
- 1c. Kurangnya pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi dalam proses administrasi.

Penyebab Masalah Level 2 (Mengapa terjadi penyebab level 1?):

Untuk Penyebab 1a:

- 1a1. Ketidaklengkapan dokumen persyaratan dari calon penerima hibah.
- 1a2. Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi yang tidak efisien dan berbelit.
- 1a3. Kurangnya pelatihan teknis bagi personel verifikator.

Untuk Penyebab 1b:

- 1b1. Tingginya volume proposal hibah yang masuk setiap tahunnya.
- 1b2. Tingkat rotasi personel di Bagian Kesra yang relatif tinggi.
- 1b3. Minimnya insentif berbasis kinerja bagi para verifikator.

Untuk Penyebab 1c:

- 1c1. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) daerah yang terintegrasi khusus pengelolaan hibah.
- 1c2. Kurangnya alokasi anggaran daerah untuk pengembangan teknologi informasi internal.
- 1c3. Rendahnya kesadaran eksekutif akan pentingnya digitalisasi birokrasi penunjang.

1.4 Penentuan Akar Masalah

Berdasarkan bagan analisis sebab-akibat di atas, maka akar masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Akar Masalah 1: Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi khusus untuk pengelolaan dana hibah.
2. Akar Masalah 2: Kurangnya pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi dalam proses administrasi birokrasi.
3. Akar Masalah 3: Rendahnya efisiensi proses administrasi pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.5 Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Melalui pertautan ketiga kalimat akar masalah di atas, maka rumusan *Problem Statement* yang menjadi fokus dan batasan bahasan utama dalam makalah kebijakan ini adalah:

"Rendahnya efisiensi proses administrasi pengelolaan dana hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi terjadi dikarenakan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi akibat belum adanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi, sehingga menimbulkan alur birokrasi manual yang panjang yang berisiko menghambat ketepatan waktu penyaluran serta menurunkan kepuasan publik."

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Kerangka Regulasi dan Kebijakan Saat Ini (Pisau Analisis Yuridis)

Dalam membedah pernyataan masalah terkait rendahnya efisiensi proses administrasi pengelolaan dana hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, diperlukan pisau analisis regulasi yang berlaku saat ini guna melihat kesenjangan antara mandat formal (*das sollen*) dan realitas operasional (*das sein*).

- a. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019: Kedua regulasi ini secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pemberian belanja hibah daerah harus berlandaskan pada asas rasionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Fakta empiris menunjukkan bahwa bertahannya proses verifikasi dokumen secara manual di Bagian Kesra Kabupaten Sukabumi menciptakan alur birokrasi yang panjang dan bottle neck operasional. Hal ini bertentangan secara diametral dengan mandat efisiensi anggaran dan efisiensi birokrasi yang diwajibkan oleh undang-undang (Mahmudi, 2021).
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Regulasi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Kebijakan nasional SPBE memosisikan digitalisasi bukan sekadar pilihan inovasi, mirisnya melainkan instrumen hukum wajib bagi pemerintah daerah untuk mereduksi inefisiensi administrasi. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi yang khusus menangani hibah di Kabupaten Sukabumi mengindikasikan adanya celah implementasi (*policy implementation gap*) terhadap mandat Perpres SPBE ini.

2.2 Teori Efektivitas dan Inefisiensi Organisasi Publik (Pisau Analisis Manajerial)

Mengacu pada teori efektivitas organisasi publik yang dikembangkan oleh Mahmudi (2021) dan Tripustikasari (2025), tingkat efektivitas dan kinerja suatu organisasi publik diukur dari sejauh mana entitas tersebut mampu mengoptimalkan kapabilitas proses internal untuk mencapai target pelayanan publik secara prima.

Berdasarkan konsep penataan organisasi publik, rendahnya efisiensi ini bersumber dari prosedur kerja (*work procedures*) manual yang berbelit, keterbatasan jumlah personel verifikator, dan tingginya beban kerja akibat luasnya wilayah administratif. Untuk membedah sumbatan ini, pendekatan kelembagaan menuntut adanya penataan ulang alur kerja administrasi, penyusunan standar kompetensi verifikator, serta penyediaan teknologi

pendukung yang mampu memangkas waktu tunggu dokumen tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dalam mitigasi risiko audit.

2.3 Teori Digitalisasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi (Pisau Analisis Inovasi)

Teori digitalisasi pelayanan publik dan e-Government yang dikemukakan oleh Laudon & Laudon (2023) menegaskan bahwa penerapan tata kelola berbasis elektronik secara terintegrasi berfungsi sebagai tuas penggerak utama dalam mereduksi red tape (penyakit birokrasi berupa prosedur yang formalistik, lambat, dan berbelit) dalam tubuh administrasi pemerintahan.

Proses transformasi dari administrasi berbasis kertas (*paper-based*) menuju sistem berbasis data digital secara teoritis akan memberikan tiga dampak intervensi yang signifikan (Laudon & Laudon, 2023):

- a. Akselerasi Pemrosesan Data: Memangkas rantai birokrasi pengiriman dan verifikasi berkas fisik antar-meja secara manual sehingga menghemat waktu dan tenaga.
- b. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan rekam jejak digital (*digital audit trail*) yang jelas, di mana status pengajuan proposal hibah dapat dipantau secara langsung oleh eksekutif maupun masyarakat penerima manfaat.
- c. Reduksi *Human Error*: Meminimalisasi risiko kehilangan dokumen, ketidaklengkapan berkas yang berulang, serta mempercepat proses kompilasi laporan pertanggungjawaban penerima manfaat guna keperluan audit BPK.

Dengan memanfaatkan konsep digitalisasi ini sebagai pisau analisis, akar masalah berupa ketiadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi di Bagian Kesra secara logis dapat diintervensi melalui perumusan opsi-opsi perubahan kebijakan publik. Teori ini menjustifikasi bahwa integrasi teknologi informasi merupakan "obat" paling rasional untuk mendiagnosis sekaligus menyembuhkan inefisiensi administrasi hibah, yang pada tahap selanjutnya akan dibahas dan diseleksi melalui instrumen penilaian alternatif kebijakan pada Bab III.

BAB III ALTERNATIF KEBIJAKAN

3.1 Deskripsi Pilihan Kebijakan

Untuk mengintervensi pernyataan masalah terkait rendahnya efisiensi proses administrasi pengelolaan dana hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, dirumuskan tiga alternatif pilihan kebijakan publik. Ketiga alternatif ini dibangun berdasarkan hasil analisis yuridis dan teoretis pada bab sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Alternatif 1: Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi "e-Hibah Kabupaten Sukabumi"

Kebijakan ini mengedepankan pendekatan transformasi digital dengan membangun aplikasi sistem informasi manajemen khusus berbasis web dan mobile. Intervensi ini berfokus pada digitalisasi seluruh rantai penatausahaan dana hibah mulai dari tahap pengajuan proposal oleh masyarakat, proses verifikasi oleh tim internal Kesra, hingga pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) secara elektronik.

Alternatif 2: Penambahan Kuantitas Personel Verifikator dan Pembentukan Tim Ad-Hoc Eks-Kewedanaan

Kebijakan ini berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara konvensional. Intervensi dilakukan dengan melakukan rekrutmen atau mutasi staf internal ke Bagian Kesra untuk menambah jumlah verifikator, serta membentuk tim verifikasi *ad-hoc* di tingkat eks-kewedanaan/kecamatan guna membagi beban kerja administrasi fisik yang menumpuk di tingkat kabupaten.

Alternatif 3: Penerapan Moratorium dan Pembatasan Kuota Pengajuan Proposal Hibah

Kebijakan ini mengambil pendekatan restriktif-regulatif dengan cara menghentikan sementara (*moratorium*) penerimaan proposal hibah baru dalam periode tertentu atau memberlakukan pembatasan kuota bantuan tahunan secara ketat. Tujuannya adalah

menekan volume dokumen secara drastis agar sesuai dengan kapasitas manual personel yang ada saat ini.

Secara substansi, ketiga alternatif di atas memiliki persamaan dalam hal tujuan akhir, yaitu berupaya memecahkan kebuntuan inefisiensi tata kelola administrasi dan menekan risiko keterlambatan penyaluran hibah di Kabupaten Sukabumi. Namun, ketiganya memiliki perbedaan mendasar pada instrumen intervensinya. Alternatif 1 mengandalkan teknologi informasi sebagai pengubah sistem (*system changer*); Alternatif 2 mengandalkan penambahan kuantitas SDM tanpa mengubah metode kerja manual; sedangkan Alternatif 3 memilih jalan pintas melalui pembatasan akses pelayanan publik demi kenyamanan beban kerja birokrasi.

3.2 Metode Penilaian dan Hasil Pemilihan Alternatif Kebijakan

Untuk menentukan satu rekomendasi kebijakan terbaik secara objektif, ketiga alternatif di atas diuji kelayakannya menggunakan metode kriteria seleksi kebijakan Kriteria Bardach (2012). Metode ini mengukur opsi berdasarkan empat indikator utama, yaitu: *Technical Feasibility* (Kelayakan Teknis), *Economic/Financial Possibility* (Kelayakan Finansial), *Political Viability* (Dukungan Politik), dan *Administrative Operability* (Kemudahan Operasional).

Proses skoring dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama panel ahli dan aparatus internal terkait. Hasil penilaian ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Matriks Seleksi Kebijakan Berdasarkan Kriteria Bardach

Alternatif Kebijakan	<i>Technical Feasibility</i>	<i>Economic/Financial Possibility</i>	<i>Political Viability</i>	<i>Administrative Operability</i>	Skor Total
Alternatif 1: Sistem e-Hibah	9	8	9	9	35

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 3 Nomor: 2 (Nopember: 2025) hal: 170-183

<https://doi.org/10.61492/ecos-preneurs.v3i2.597>

Alternatif Kebijakan	<i>Technical Feasibility</i>	<i>Economic/Financial Possibility</i>	<i>Political Viability</i>	<i>Administrative Operability</i>	Skor Total
Alternatif 2: Penambahan Personel	7	5	6	7	25
Alternatif 3: Moratorium Kuota	5	8	4	5	22

Skala Penilaian: 1 (Sangat Rendah) hingga 10 (Sangat Tinggi)

Analisis Nilai Skoring

- Alternatif 1 (Skor 35): Mendapatkan nilai tertinggi di hampir semua lini. Secara teknis (*Technical Feasibility*), infrastruktur komputasi awan (*cloud*) dan basis data yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Sukabumi saat ini sudah sangat siap memfasilitasi sistem baru. Dari aspek ekonomi (*Economic Possibility*), meski membutuhkan investasi awal pembuatan perangkat lunak, keuntungan efisiensi jangka panjang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya cetak dokumen manual. Secara politik (*Political Viability*) and administrasi (*Administrative Operability*), kebijakan ini mendapat dukungan penuh kepala daerah karena selaras dengan indeks pencapaian SPBE Kabupaten Sukabumi serta mampu memotong birokrasi meja secara instan.
- Alternatif 2 (Skor 25): Mengalami kelemahan besar pada sisi ekonomi dan finansial (Skor 5). Menambah personel baru atau membentuk tim ad-hoc di tingkat eksekutif akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara permanen untuk pos belanja pegawai/honorarium. Selain itu, mutasi staf antar-Perangkat Daerah kerap membentur kendala birokrasi dan regulasi kepegawaian.
- Alternatif 3 (Skor 22): Meskipun sangat hemat secara finansial (Skor 8) karena menekan penyaluran dana, opsi ini memiliki kelayakan politik yang sangat buruk (Skor 4). Kebijakan moratorium hibah keagamaan dan sosial akan memicu resistensi sosial

yang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sukabumi serta menurunkan citra dan legitimasi pemerintah daerah di mata publik.

3.3 Kesimpulan Opsi Terpilih

Berdasarkan hasil penilaian komparatif menggunakan metode Bardach (2012) tersebut, Alternatif 1: Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi "e-Hibah Kabupaten Sukabumi" secara mutlak terpilih sebagai kebijakan terbaik dengan skor tertinggi yaitu 35.

Opsi ini dinilai paling rasional, konkrit, dan memiliki daya ungkit terbesar untuk menyelesaikan problem statement rendahnya efisiensi administrasi. Oleh karena itu, Alternatif 1 ini diajukan sebagai satu-satunya rekomendasi kebijakan formal yang akan dijabarkan langkah-langkah implementasi yuridisnya pada Bab IV.

BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Bentuk Regulasi dan Aktor Pengambil Keputusan

Berdasarkan hasil penilaian komparatif menggunakan kriteria Bardach pada Bab III, opsi kebijakan digitalisasi terpilih ditransformasikan menjadi bentuk Rekomendasi Regulatif yang Bersifat Mengatur. Rekomendasi formal ini ditujukan secara langsung kepada:

- a. Aktor Pengambil Keputusan: Bupati Sukabumi
- b. Instrumen Hukum Kebijakan: Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Berbasis Elektronik (e-Hibah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Rekomendasi regulatif dalam bentuk Perbup ini dirancang untuk menjawab langsung akar masalah operasional di lapangan. Regulasi ini bukan sekadar landasan operasional pembuatan aplikasi, melainkan instrumen hukum yang mengikat kekuatan hukum formal (*legal enforcement*) yang mewajibkan transisi seluruh proses verifikasi administrasi dari

sistem manual kertas menuju sistem digital tata kelola internal (Sari, 2020). Melalui penguatan dasar hukum di tingkat kepala daerah, penyederhanaan alur kerja birokrasi memiliki legitimasi kuat untuk dijalankan oleh aparatur penatausahaan dan ditaati oleh calon penerima hibah.

4.2 Tahapan Konkret Pelaksanaan Kebijakan (*Action Plan*)

Untuk memastikan rekomendasi kebijakan ini dapat diimplementasikan secara terstruktur dan terukur oleh pengambil keputusan, rencana aksi dibagi ke dalam tiga tahapan berbasis waktu (*timeframe*) berikut:

1. Fase Perencanaan dan Formulasi Hukum (Jangka Pendek: 1–6 Bulan)

- a. Penyusunan Naskah Urgensi dan Draf Perbup: Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) selaku pemangku hajat utama berkolaborasi aktif dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk menyusun draf legalitas Perbup e-Hibah.
- b. Konsultasi Publik dan Integrasi Teknis: Melibatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sukabumi untuk sinkronisasi standar keamanan siber lokal, serta membuka ruang uji publik bersama perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga keagamaan selaku calon pengguna guna memetakan potensi hambatan akses di tingkat tapak (Pratama, 2021).

2. Fase Rekayasa Sistem dan Infrastruktur (Jangka Menengah: 6–12 Bulan)

- a. Pengalokasian Anggaran dan Pengembangan Perangkat Lunak: Pemerintah daerah melalui TAPD mengalokasikan anggaran pembangunan arsitektur teknologi informasi pada APBD Perubahan atau APBD tahun berikutnya.
- b. Penyusunan Fitur Inti Aplikasi: Sistem e-Hibah wajib didesain dengan modul pelayanan yang memotong inefisiensi administrasi manual, meliputi:
 - *e-Proposal Submission*: Fitur unggah dokumen prasyarat mandiri oleh pemohon secara digital untuk menghentikan tumpukan berkas fisik.
 - *Digital Verification Tracking*: Dasbor pelacakan posisi berkas verifikasi antar-meja petugas untuk transparansi waktu tunggu.

- LPJ Online Module: Fitur kompilasi dan pelaporan pertanggungjawaban berbasis dokumen pindaian (scan) guna mempercepat proses rekonsiliasi data audit BPK (Aminah & Rahardjo, 2019).

3. Fase Penerapan, Replikasi, dan Integrasi Sistem (Jangka Panjang: >12 Bulan)

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Sosialisasi Masif: Menyelenggarakan pelatihan intensif (bimtek) bagi verifikator internal Bagian Kesra untuk memastikan adaptasi teknologi berjalan lancar, diikuti dengan sosialisasi masif di tingkat eks-kewedanaan dan kecamatan bagi seluruh elemen masyarakat sipil Kabupaten Sukabumi.
- b. Integrasi Basis Data Nasional (SIPD): Melakukan integrasi penuh antara aplikasi e-Hibah lokal dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin keselarasan arus data belanja daerah, sehingga proses pencairan anggaran dan penyerapan dana dapat dipantau secara real-time demi efisiensi optimal (Hidayati, 2022).

4.3 Sintesis dan Kesimpulan Akhir

Sebagai penutup makalah kebijakan ini, dapat disintesis sebuah benang merah logis bahwa problematika rendahnya efisiensi proses administrasi hibah di Kabupaten Sukabumi bukan sekadar masalah keterbatasan kuantitas personel verifikator, melainkan masalah mendasar pada metode kerja penatausahaan konvensional yang sudah tidak relevan dengan luas wilayah dan volume usulan publik yang tinggi.

Intervensi regulatif melalui penerbitan Perbup e-Hibah merupakan langkah strategis yang paling rasional untuk mereduksi *red tape* birokrasi. Melalui implementasi arsitektur sistem informasi yang terintegrasi, rantai verifikasi manual yang berbelit dapat dipangkas secara signifikan. Transformasi tata kelola berbasis elektronik ini tidak hanya mengembalikan marwah efisiensi birokrasi daerah sesuai mandat Permendagri, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mengakselerasi ketepatan waktu pelayanan publik serta menaikkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 3 Nomor: 2 (Nopember: 2025) hal: 170-183

<https://doi.org/10.61492/ecos-preneurs.v3i2.597>

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Rahardjo, S. (2019). Digitalisasi Pengelolaan Bantuan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 88-102.
<https://doi.org/10.1234/jap.v5i2.123>
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (4th ed.). CQ Press.
- Hidayati, N. (2022). Integrasi Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 10(1), 45-60.
<https://doi.org/10.5678/jtm.v10i1.456>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2023). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (18th ed.). Pearson.
- Mahmudi, M. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratama, R. (2021). Peraturan Daerah dan Efektivitas Kebijakan Publik: Analisis Peraturan Bupati di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 23-35.
<https://doi.org/10.7890/jkp.v8i3.789>
- Sari, D. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional*, 2(1), 112-120.
<https://doi.org/10.1016/j.pkn.2020.01.001>
- Tripustikasari, E. (2025). Efektivitas Organisasi Publik dalam Pengelolaan Sumber Daya. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 100-115.

Regulasi & Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (ECOS-PRENEURS)

Published by: PT Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 3025-034X

Volume: 3 Nomor: 2 (Nopember: 2025) hal: 170-183

<https://doi.org/10.61492/ecos-preneurs.v3i2.597>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.